



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 607 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 149/PL.02.2-BA/8206/2/2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan Jadwal Dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024;

- KESATU : Menetapkan Jadwal Dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Waktu dan Zona Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlangsung pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyuddin Al Arasy

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 NOMOR 607 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024

**PEMBAGIAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024**

JENIS KEGIATAN		SEPTEMBER					OKTOBER																												
		MINGGU KE-4					MINGGU KE- 1							MINGGU KE- 2							MINGGU KE- 3							MINGGU KE- 4							
PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA, DIALOG DAN KEGIATAN LAINNYA	Tgl. Kampanye	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	ZONA 1	UBAID-ANJAS					FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							
	ZONA 2	FAREL-HI.THAIB					UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							
	ZONA 3	UBAID-ANJAS					FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							
	ZONA 4	FAREL-HI.THAIB					UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							
DEBAT PUBLIK																																			

JENIS KEGIATAN		NOVEMBER																													
		MINGGU KE-1							MINGGU KE-2							MINGGU KE-3							MINGGU KE-4								
PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA, DIALOG DAN KEGIATAN LAINNYA	TGL. KAMPANYE	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	ZONA 1	FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							MASA TENANG	
	ZONA 2	UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB								
	ZONA 3	FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS								
	ZONA 4	UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB							UBAID-ANJAS							FAREL-HI.THAIB								
DEBAT PUBLIK																															

ZONA 1	KOTA MABA	MABA	MABA SELATAN
ZONA 2	MABA TENGAH	MABA UTARA	
ZONA 3	WASILE SELATAN	WASILE	WASILE TIMUR
ZONA 4	WASILE TENGAH	WASILE UTARA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd
Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
 Wahyuddin Al Arasy

